

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN (BARU) (BELUM TERBANGUN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan & pernyataan permohonan;
2.	Scan SIUP;
3.	Scan KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
4.	Scan rancang bangun kapal (Sketsa General Arrangement) dengan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (KSOP/KUPP) - Kementerian Perhubungan;
5.	Gambar rancang bangun dan spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan digunakan; - Untuk kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan dan perubahan jenis alat penangkapan ikan;
6.	Scan persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan (untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan);